

















Jika di antara makna hadis yang bertentangan tidak bisa diselesaikan dengan *al-nāsikh wa al-mansūkh* dan *tarjih*, maka bisa ditempuh dengan cara mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Akan tetapi perlu diingat bahwa hadis-hadis yang bisa diselesaikan dengan *al-Jam'u wa al-Tawfiq* ini kualitasnya harus sederajat, tidak boleh ada yang lebih unggul. Mengenai implikasi dari hasil jalan kompromi ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Adapun syarat syarat *al-Jam'u wa al-Tawfiq* adalah sebagai berikut:

- a. Mempertegas (*tahaqquq*) kontroversi dua dalil, yaitu masing-masing dalil tersebut saling bertentangan dan pantas dijadikan *hujjah*. Hal itu dimaksudkan bahwa yang dikehendaki adalah mengompromikan dua hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dan *maqbul*. Sebab jika kotroversinya tidak dipertegas seperti salah satunya merupakan hadis *mardūd*, maka hadis yang lain niscaya selamat dari pertentangan. Dengan demikian hadis yang diamalkan jelas.
- b. Mengompromikan dua dalil tidak sampai berdampak membatalkan *naş* syariah atau membatalkan bagiannya.
- c. Kompromi dapat menghilangkan kontroversi.
- d. Kompromi dua dalil tidak menjadikan benturan dengan dalil sah yang lain.













